



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 910 TAHUN 2022

TENTANG

**KAFILAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA MUSABAQAH
TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL KE-XXIX TAHUN 2022
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada peserta, pelatih dan pendamping pada Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional ke-XXIX Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan, maka perlu dibentuk Kafilah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kafilah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional ke-XXIX Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Gubernur Nomor 191 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 72147);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KAFILAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL KE-XXIX TAHUN 2022 DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
- KESATU :** Menetapkan Kafilah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan, tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Masa tugas Kafilah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimulai sejak perslapan, pelepasan, pemberangkatan, selama di Kalimantan Selatan sampai kembali ke Jakarta.
- KETIGA :** Kafilah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan uang saku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Belanja Hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Rasyid Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 910 TAHUN 2022
TENTANG
KAFILAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
TINGKAT NASIONAL KE-XXIX TAHUN 2022 DI
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS KAFILAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
TINGKAT NASIONAL XXIX TAHUN 2022

A. Susunan Kafilah Provinsi DKI Jakarta

1. Unsur Pimpinan

- a. Pengarah/Pembina
1. Gubernur DKI Jakarta
 2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
- b. Pengawas
- : 1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bagian Mental Spiritual Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- c. Ketua Kafilah
- : Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- d. Penanggung Jawab
- : 1. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi DKI Jakarta

2. Pelaksana

- a. Ketua
- : H. Afifuddien, SHI., M.M
- b. Bendahara
- : Lili Nur Kamelia, S.Sos.I
- c. Seksi Pendaftaran
- : 1) H. Muhamad Holid, S.Ag
- 2) Eizen Warzen
- d. Seksi Maqra
- : H. Muhamad Reza (Kanwil Kemenag)

- e. Seksi Dokumentasi : 1) Tantan Tardluna
2) Raihan Syaukani
 - f. Seksi Akomodasi : 1) Idrus Syarifuddin, S.Ag
2) Siti Hikmah
 - g. Seksi Transportasi : 1) Muhammad Jaelani
2) Zaenal Abidin
 - h. Seksi Konsumsi : 1) Matroji
2) Aisyah
 - i. Seksi Kesehatan : dr. Lokot (Dinas Kesehatan)
 - j. Seksi Sekretariat/
Posko : Nanda Rinovendi
 - k. Seksi Koordinator
Penerbit : 1) Ikhwannudin, S.Ag
2) Surati
 - l. Pembantu Umum : 1) H. Tatang, S.Ag
2) H. Mukhlis, M.Sos
3) H. Mohammad Iqbal
3. Pendukung Wilayah : 1) LPTQ Kota Jakarta Pusat
2) LPTQ Kota Jakarta Barat
3) LPTQ Kota Jakarta Selatan
4) LPTQ Kota Jakarta Timur
5) LPTQ Kota Jakarta Utara
6) LPTQ Kabupaten Kepulauan Seribu

B. Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab

1. Unsur Pimpinan

- a. Pengarah/Pembina : 1. memberikan arahan dan pembinaan terhadap kinerja Kafilah Provinsi DKI Jakarta;
2. memberikan arahan dan pembinaan kepada para Peserta dan Official; dan
3. bersama-sama dengan unsur pimpinan lainnya melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam rangkaian kegiatan MTQ Nasional ke XXIX Tahun 2022.
- b. Pengawas : 1. melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Kafilah;
2. bersama-sama dengan unsur pimpinan lainnya melaksanakan tugas pengawasan dalam rangkaian kegiatan MTQ Nasional ke XXIX Tahun 2022; dan
3. dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Gubernur.

- c. Ketua Kafilah : 1. mengkoordinasikan kegiatan Kafilah dalam mengikuti MTQ Nasional XXIX Tahun 2022;
2. mengendalikan seluruh Kafilah serta memberikan pengarahan dan bimbingan agar pelaksanaan tugas Kafilah berjalan dengan baik dan lancar; dan
3. dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Gubernur.
- d. Penanggung Jawab : 1. bertanggungjawab atas kinerja Kafilah Provinsi DKI Jakarta;
2. memberikan arahan kepada pelaksana dalam rangkaian kegiatan MTQ Nasional ke XXIX Tahun 2022; dan
3. dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Kafilah.
2. Pelaksana
- a. Ketua : 1. mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan tugas di lapangan;
2. mengambil keputusan di lapangan untuk suksesnya pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan MTQ Nasional XXIX Tahun 2022 sejak pelepasan, dalam perjalanan, selama berada di Kalimantan Selatan sampai kembali ke Jakarta;
3. dalam pelaksanaan tugas di lapangan melakukan koordinasi dengan panitia pusat dan daerah;
4. membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan tugas selesai; dan
5. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Ketua Umum LPTQ.
- b. Bendahara : 1. membayar kebutuhan kegiatan Kafilah, peserta dan Official Provinsi DKI Jakarta semenjak persiapan, pelepasan, pemberangkatan, selama berada di Kalimantan Selatan sampai kembali ke Jakarta sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. melaksanakan penatausahaan keuangan kegiatan;
3. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran;
4. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan; dan
5. dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua.

- c. Seksi Pendaftaran : 1. mempersiapkan administrasi pendaftaran peserta;
2. berkoordinasi dengan panitia MTQ Nasional; dan
3. dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua.
- d. Seksi Maqra : 1. mempersiapkan administrasi peserta yang memerlukan maqra;
2. berkoordinasi dengan panitia MTQ Nasional tentang pengambilan maqra;
3. mengantar peserta untuk mengambil maqra;
4. melakukan koordinasi dengan pelatih pendamping; dan
5. dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua.
- e. Seksi Dokumentasi : 1. melakukan dokumentasi Kafilah, Peserta dan Official Provinsi DKI Jakarta pada rangkaian kegiatan MTQ Nasional;
2. melakukan publikasi Kafilah, Peserta dan Official Provinsi DKI Jakarta ke media informasi lainnya;
3. melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan Kafilah Provinsi DKI Jakarta; dan
4. dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua.
- f. Seksi Akomodasi : 1. memastikan penginapan yang akan ditempati Kafilah, Peserta dan Official Provinsi DKI Jakarta layak dan dalam kondisi baik;
2. memastikan akomodasi yang digunakan pra dan pasca kegiatan dalam keadaan baik;
3. berkoordinasi dengan pihak manajemen hotel terkait pengaturan kamar dan pendistribusian konsumsi Kafilah, Peserta dan Official; dan
4. dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua.
- g. Seksi Transportasi : 1. Memastikan transportasi yang akan digunakan Kafilah, Peserta dan Official Provinsi DKI Jakarta layak dan dalam kondisi baik;
2. memastikan waktu penerbangan dan waktu sampai kepada pihak maskapai penerbangan;
3. berkoordinasi dengan pihak panitia dan pihak ketiga terkait kendaraan darat/ mobil operasional dan kapal penyebrangan yang akan digunakan siap pakai;

4. Mengatur jadwal penggunaan kendaraan operasional selama pelaksanaan kegiatan; dan
 5. dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua.
- h. Seksi Konsumsi
- : 1. memastikan makanan, minuman dan snack yang akan dikonsumsi kafilah, peserta dan official Provinsi DKI Jakarta layak dan dalam kondisi baik;
 2. memastikan waktu pendistribusian makanan, minuman dan snack kepada Kafilah, Peserta dan Official Provinsi DKI Jakarta layak dan dalam kondisi baik;
 3. berkoordinasi dengan pihak panitia, pihak hotel dan catering terkait menu makanan yang akan disajikan;
 4. mengatur jadwal petugas piket pendistribusian makanan; dan
 5. dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua.
- i. Sie. Kesehatan
- : 1. memberikan pelayanan kesehatan dan bimbingan psikologis Kafilah, Peserta dan Official Provinsi DKI Jakarta layak dan siap menghadapi musabaqah;
 2. merawat, mengobati dan merujuk ke balai pengobatan dan atau rumah sakit yang ditunjuk;
 3. berkoordinasi dengan pihak panitia terkait fasilitas kesehatan yang disediakan;
 4. mengatur jadwal visitasi ke peserta;
 5. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan kesehatan setiap harinya; dan
 6. dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada ketua.
- j. Seksi Sekretariat/
Posko
- : 1. mendukung tugas kesekretariatan;
 2. memberikan dukungan kepada Kafilah Provinsi DKI Jakarta;
 3. menyusun laporan kegiatan harian; dan
 4. dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua.
- k. Seksi Koordinator
Peserta
- : 1. melaksanakan koordinasi dan monitoring peserta MTQ;
 2. mendampingi peserta tampil;
 3. memberikan dukungan kepada para peserta MTQ; dan
 4. dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua.

1. Pembantu Umum

1. melaksanakan monitoring dan koordinasi umum Kafilah dengan panitia pusat dan daerah;
2. membantu Kafilah yang tidak tertangani oleh seksi-seksi; dan
3. dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua.

m. Pendukung Wilayah

- : 1. memberikan dukungan kepada Kafilah Provinsi DKI Jakarta;
2. memberikan dukungan kepada Duta Provinsi DKI Jakarta asal kota masing-masing wilayah dan tetap berkoordinasi dengan Ketua kafilah; dan
3. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Ketua Umum LPTQ DKI Jakarta



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN